

# GUBERNUR LAMPUNG KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR: G/ 0 /VI.01/HK/2022

#### **TENTANG**

# PEMBENTUKAN TIM PANELIS PENILAI DAN TIM REVIEW KINERJA KABUPATEN/KOTA DALAM PELAKSANAAN AKSI KONVERGENSI PENURUNAN STUNTING PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2022

## GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka mendukung percepatan penurunan stunting sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, Pemerintah Provinsi Lampung berkewajiban melaksanakan penilaian kinerja dan review kinerja pada 15 (lima belas) Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan 8 (delapan) Aksi Konvergensi Penurunan Stunting;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut diatas, agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan lancar, tertib dan terkoordinasi, perlu dibentuk Tim Panelis Penilai dan Tim Review Kinerja Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Aksi Konvergensi Penurunan Stunting Provinsi Lampung Tahun 2022, dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
  - 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
  - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
  - 4. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*;
  - 5. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi;
  - 6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
  - 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah:

- 8. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia Tahun 2021-2024;
- 9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
- 10. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Povinsi Lampung Tahun 2019-2024 sebagaimana telah di gubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2021;

- Memperhatikan: 1. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
  - 2. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 440/1959/SJ tentang Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi Tahun 2018;

#### MEMUTUSKAN:

## Menetapkan

: KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAI DAN TIM REVIEW KINERJA PANELIS **PELAKSANAAN AKSI** KABUPATEN/KOTA DALAM KONVERGENSI PENURUNAN STUNTING PROVINSI LAMPUNG **TAHUN 2022.** 

#### KESATU

: Membentuk Tim Panelis Penilai dan Tim Review Kinerja Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Aksi Konvergensi Penurunan Stunting Provinsi Lampung tahun 2022, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

### KEDUA

Tim Panelis Penilai dan Tim Review sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas dan kewenangan sebagai berikut:

## 1. Tim Penilai/Panelis:

- a. melakukan pembahasan hasil review sebagai pertimbangan untuk penetapan penilaian;
- b. melakukan penilaian kemajuan kinerja Kabupaten/Kota dalam melakukan upaya untuk pemperbaiki konvergensi intervensi gizi (spesifik dan sensitif melalui pelaksanaan konvergensi/integrasi dalam perencanaan, penganggaran, implementasi, pemantauan dan evaluasi program/kegiatan sosial dengan indikator/kriteria dan tahapan/mekanisme yang telah ditetapkan;
- c. melakukan verifikasi dengan memperhatikan paparan daerah Kabupaten/Kota yang dinilai;
- d. membahas dan menyusun seluruh hasil penilaian nominasi daerah terbaik:
- e. menetapkan usulan daerah terbaik; dan
- f. melaporkan hasil penilaian kepada Ketua Pelaksana.

#### 2. Tim Review:

a. melakukan review terhadap pelaksanaan aksi konvergensi penurunan stunting Kabupaten/Kota melaui data dukung kegiatan yang diinput Kabupaten/Kota melalui web monitoring;

- b. menyampaikan hasil *review* dan memberikan hasil rekomendasi serta tindak lanjut terhadap pelaksanaan aksi konvergensi penurunan *stunting* Kabupaten/Kota melalui web monitoring; dan
- c. menyampaikan hasil *review* pelaksanaan aksi konvergensi penurunan *stunting* Kabupaten/Kota kepada Tim Panelis untuk menjadi bahan pertimbangan penilaian.

KETIGA

: Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung.

**KEEMPAT** 

: Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh pedoman atau petunjuk teknis yang berlaku.

**KELIMA** 

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung pada tanggal 2022

GUBERNUR LAMPUNG,

ARINAL DJUNAIDI

#### Tembusan:

- 1. Forkopimda Provinsi Lampung;
- 2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar lampung;
- 3. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
- 4. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN: KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 9 (VI.01/HK/2022

TANGGAL:

# SUSUNAN PERSONALIA TIM PANELIS PENILAI DAN TIM REVIEW KINERJA KABUPATEN/KOTA DALAM PELAKSANAAN AKSI KONVERGENSI PENURUNAN STUNTING PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2022

I. Pengarah : Wakil Gubernur Lampung

II. Penanggung Jawab Kepala Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah Provinsi Lampung

III. Tim Penilai/Panelis Ketua

Kepala Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung

Anggota

- : 1. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
  - 2. Kepala Bidang Kelembagaan Sosial Budaya Masyarakat Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung
  - 3. Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung
  - 4. Dosen Fakultas Kedokteran Universitas Lampung
  - 5. Ketua Persagi Provinsi Lampung
  - 6. Asisten Ahli Gizi Poltekkes Tanjung Karang Provinsi Lampung
  - 7. SNV Netherland Development
  - 8. P.T Great Giant Foods

IV. Tim Review

Ketua

Silfa Gusman, SE (Fungsional Perencana Ahli Badan Perencanaan Muda Pembangunan Daerah Provinsi Lampung)

Wakil Ketua

: Prayudi Aribowo, S.STP (Fungsional Perencana Ahli Muda Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung)

Sekretaris

Decky Ferdiansyah, S.Si., M.SP, Apt (Fungsional Perencana Ahli Madya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung)

Anggota

- : 1. Tita **MKM** Novita, SKM., (Fungsional Perencana Ahli Muda Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung)
  - 2. Rahmiyanita Hakim, SH., MH (Fungsional Perencana Ahli Muda Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung)
  - 3. Berthalia Mirzalia, S.Kom (Penyusun Rencana Program dan Kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung)

- 4. Bella Rayendra Hippy, SKM (Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung)
- 5. M.Resha Panji Negara, S.Kep., M.Kes (Analisis Kesehatan Ibu dan Anak Dinas Kesehatan Provinsi Lampung)

GUBERNUR LAMPUNG,

ARINAL DJUNAIDI